



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

P U T U S A N Nomor : 33-K/PM III-16/AD/V/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Steven Samary
Pangkat/NRP	: Prada/31210611580901
Jabatan	: Ta Munisi Cuk 2/Ru 1/SMS/Kibant
Kesatuan	: Yonif Para Raider 432/Wsj
Tempat tanggal lahir	: Sorong, 8 September 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Para Raider 432/Wsj Kariango.

Terdakwa ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Danpomdam XIV/Hsn Nomor: BP- 27/A-27/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor: Kep/11/IV/2022 tanggal 10 Februari 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/44/IV/2022 tanggal 27 April 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/33-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/33-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Penunjukan Hari Sidang.

5. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: Juktera TAP/33/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 3 Put No. 33-K/PM III-16/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan saat ini sedang di tahan di Denpom XVIII/1 Sorong dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/44/IV/2022 tanggal 27 April 2022 didakwa telah melakukan Tindak Pidana "Desersi dalam waktu damai." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana desersi yang proses penyidikannya Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, namun sementara dalam proses persidangan Terdakwa tertangkap, sehingga dakwaan Oditur tidak sesuai lagi dengan fakta yang terjadi disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah di tangkap dan demi kelengkapan dan sahnya berkas perkara, maka berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 71 Ayat (1) jo Pasal 108 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa: Steven Samary, Pangkat Prada NRP 31210611580901 tidak dapat diterima.

2. Memerintahkan kepada Panitera mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer IV-17 Makassar untuk dilengkapi dan perkaranya dapat dilimpahkan kembali apabila Terdakwa bisa dihadirkan

Hal 2 dari 3 Put No. 33-K/PM III-16/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 Mei 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 1190003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Johaness Sudarso Taruk, S.H.,M.H Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 1103000426076 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970 Panitera Pengganti, Erna Dwi Astuti, Peltu (K) NRP 21930148301271, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johaness Sudarso Taruk, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Jasdar, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 1103000426076

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271

Hal 3 dari 3 Put No. 33-K/PM III-16/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)